

Analisis Kritis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia

Lukman Hakim^{1*}, Endang Hadrian², Anggreany Haryani Putri³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: lukmanhakim33@gmail.com; endanghadrian@yahoo.co.id;

anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id

*corresponding author

Article info

Received: Feb 15, 2022

Revised: Mar 20, 2022

Accepted: Mar 28, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1024>

Keywords : *Chemical Castration, Criminal Law, Criminal System*

Abstract : *The issuance of Law Number 17 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which among others regulates new provisions, namely the heavier punishment for offenders of sexual crimes against children, namely the death penalty, life imprisonment, and a maximum sentence of death penalty. 20 years in prison and additional penalties in the form of announcing the identity of the perpetrator and punishment for actions in the form of chemical castration and the installation of electronic detectors, it turns out that there are many problems, especially those related to chemical castration. The problem of chemical castration in the world of medicine and psychology and the problem of chemical castration in the perspective of criminal law are one of them. Therefore the study uses normative research method and carried out by using the statutory approach through a review of laws and regulations as well as regulations relating to the issue discussed. Legal materials are obtained from Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 concerning Child Protection and the Criminal Procedure Code (KUHAP), and in addition, the secondary legal materials are obtained from books, journals and other literature. Meanwhile, the data collection technique used is a library research by examining legal materials relevant to the research discussion.*

Kata kunci : Kebiri Kimia, Hukum Pidana, Sistem Pemidanaan

Abstrak : Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya antara lain mengatur ketentuan baru, yaitu pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta hukuman tindakan berupa kebiru kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik, ternyata banyak menimbulkan permasalahan terutama terkait dengan pidana kebiru kimia. Permasalahan kebiru kimia dalam dunia kedokteran dan psikologi dan permasalahan kebiru kimia dalam perspektif hukum pidana adalah salah satunya. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum diperoleh dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan literatur lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.

I. PENDAHULUAN

Munculnya banyak aspirasi di masyarakat yang kebanyakan didasarkan rasa emosi terkait meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak oleh orang dewasa (dikenal juga dengan “kejahatan pedofilia”), disinyalir menjadi dasar bagi pemerintah pada saat itu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya PERPPU ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Perlindungan Anak”) yang terdapat dalam Pasal 81, 81A, 82 and 82A yang di dalamnya antara lain mengatur ketentuan baru, yaitu pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai “tindakan” berupa “kebiri kimia” dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Dalam konteks kebijakan legislasi, seringkali “emosi” yang terjadi di masyarakat dijadikan landasan bagi para pembentuk undang-undang untuk membuat suatu aturan hukum, khususnya dalam lapangan hukum pidana. Terlebih lagi jika emosi masyarakat ini didasarkan kepada ringannya putusan pengadilan bagi pelaku pedofilia untuk kasus-kasus serupa dalam hal ini dalam kasus pedofilia. Menurut Chairul Huda, reaksi-reaksi publik itu pada dasarnya adalah suatu emosi, yang paralel dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Adakalanya, pidana itu sudah tidak begitu mutlak diperlukan lagi, karena emosi publik berangsur-angsur terhapus dan lenyap. Hal ini sebagai respon positif atas bekerjanya sistem peradilan pidana.¹

Sekalipun demikian, dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi yang merupakan bagian dalam pembaharuan hukum pidana tetap saja harus didasarkan kepada tujuan pemidanaan yang secara *mutatis mutandis* juga akan dimasukkan secara tegas di dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Paling tidak terdapat dua tujuan yang dituju oleh hukum pidana, yaitu sebagai pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (*social welfare*) sebagai tujuan kedalam dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*) sebagai tujuan keluar.²

¹ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* cet., ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 161-162.

² Lukman Hakim. *Penerapan dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 5.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) di tahun 2016 (tahun dikeluarkannya PERPPU), terhadap kejahatan seksual dari jumlah kasus sebesar 321.752, maka kejahatan seksual berada di peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Sementara dalam wilayah publik, dari jumlah kasus 5.002 kasus atau sebanyak 31%, ditemukan fakta bahwa jenis kejahatan kekerasan terhadap perempuan tertinggi berupa kejahatan dalam hal kekerasan seksual (61%); termasuk didalamnya pelaku dari kalangan anak-anak.³ Berdasarkan catatan resmi ILO (International Labour Organization) dan UNICEF (United Nation Children's Fund), di Indonesia sendiri jumlah anak-anak yang merupakan korban tindak pidana kejahatan seksual mencapai 70.000 orang setiap tahunnya dan dari jumlah tersebut 21.000 tersebar di pulau Jawa.⁴

Dalam perkembangannya, setelah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur mengenai pidana kebiri kimia, muncul permasalahan di publik atas kebijakan tindakan kebiri kimia pelaku kejahatan seksual ini. Hal ini mengakibatkan ada beberapa pihak yang mendukung maupun yang menolak keberadaan ketentuan kebiri kimia ini.

Permasalahan lainnya adalah sebelumnya Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, yang didalamnya memuat ketentuan:

"Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment".

Selain itu, Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang menyatakan:

"Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas."

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dielaborasi lebih mendalam mengenai keberlakuan kebiri kimia dalam sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas banyak hal yang perlu dikritisi dari pemberlakuan kebiri kimia ini. Hal ini semata-mata dimaksudkan agar pemberlakuan nestapa pidana ini dalam suatu undang-undang tidak menjadi "macan ompong" yang tidak dapat dilaksanakan secara aplikatif, bahkan lebih jauh dari itu, keberadaannya tidak mampu menurunkan tingkat kriminalitas

³<http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual- yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban>. (diakses pada 28 Desember 2019).

⁴<http://www.Unicef-Effective-Strategies-to-Combat-Sexual-Violence-Against-Women-and-Children:-A-Background-Analysis>. (diakses pada 28 Desember 2019).

berupa kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang merupakan tujuan utama dibuatnya ketentuan mengenai kebiri kimia. Atas hal ini, maka penulis tertarik untuk menulis artikel yang berjudul: **Analisis Kritis Terhadap Penerapan Kebiri Kimia Dalam Sistem Pidana di Indonesia.**

II. METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dikonseptualisasikan sebagai fenomena yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan dalam hal ini berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, pendekatan konseptual hukum juga digunakan. Penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan fakta-fakta hukum, kemudian mencari solusi suatu kasus hukum untuk menyelesaikannya. Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP dan Naskah Akademik RKUHP yang sudah dalam pembahasan akhir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.

III. PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebagai data yang digunakan oleh Pembentuk undang-undang pada saat menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai kebiri kimia dan beberapa ketentuan lain, berasal dari data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2016, di mana anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia sejak tahun 2011-2016 jumlahnya fluktuatif:

Tabel 1. Data Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Indonesia (KPAI) Jumlah Anak Korban Kejahatan Seksual 2011-2016:




Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (2016).

Berikut penjelasan Tabel di atas: ditemukan 216 kasus pada tahun 2011, ditemukan 412 kasus pada tahun 2012, ditemukan 343 kasus pada tahun 2013, ditemukan 656 kasus pada tahun 2014, ditemukan 218 kasus pada tahun 2015, dan ditemukan 120 kasus pada tahun 2016.

Sementara berdasarkan data pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai kebiri kimia dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (2019), anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia ternyata jumlahnya tetap meningkat tinggi setiap tahunnya dari tahun 2016-2019:

Tabel 2. Data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jumlah Anak Korban Kejahatan Seksual 2016-2019:



Sumber: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (2019).

Berikut penjelasan Tabel di atas: bahwa ditemukan 25 kasus pada tahun 2016, ditemukan 81 kasus pada tahun 2017, ditemukan 206 kasus pada tahun 2018, ditemukan 350 kasus pada tahun 2019.

Bila dilihat dari data di atas, memang terlihat bahwa kasus pedofilia di mana anak sebagai korban pedofilia ternyata dalam setiap tahun tidak pernah absen mengisi daftar jumlah korbannya. Namun demikian, bukankah terhadap kejahatan-kejahatan lain selain daripada kejahatan pedofilia itu sendiri juga tidak pernah absen setiap tahunnya.

Sebagaimana tertuang dalam Konsideran dikeluarkannya PERPPU menjadi Undang-Undang adalah diakibatkan kasus pedofilia terhadap anak semakin meningkat, maka hal inipun mesti dilihat secara komprehensif. Hal ini jika dilihat dari tabel di atas, ternyata kasus pedofilia terhadap anak yang terjadi sepanjang tahun 2011 sampai 2016 terhadap angka jumlah korbannya justru mengalami eskalasi penurunan, sekalipun jika dilihat di tahun 2014 terjadi peningkatan yang cukup tajam dari jumlah korban pedofilia terhadap anak. Namun demikian, paling tidak di tahun 2014, terjadi eskalasi penurunan angka jumlah kasus pedofilia terhadap anak.

Selain itu, dalam konteks residivitas (pengulangan tindak pidana) dalam kasus pedofilia terhadap anak tidak menunjukkan data yang cukup tinggi. Padahal dengan melihat pada angka residivitas, dalam konteks menentukan kebijakan stelsel pemidanaan di suatu negara akan dapat diukur telah dilaksanakan secara efektif atau tidak, untuk kemudian dapat ditentukan suatu bentuk intervensi dalam menyikapi hal tersebut.⁵

Permasalahan Kebiri Kimia Dalam Dunia Kedokteran dan Psikologi

Secara umum, penjatuhan hukuman kebiri kimia bisa diartikan menjadi 2 (dua) bentuk. Pertama, berupa pemotongan yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Kedua, berupa suntikan zat kimia atau dikenal dengan istilah kebiri kimia.⁶ Dari 2 (dua) jenis proses hukuman kebiri kimia yang ada, proses kebiri kimia secara kimia yang dilaksanakan di Indonesia. Proses kebiri kimia ini dilakukan dengan menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri kimia atau kebiri kimia kimiawi yaitu obat antiandrogen, seperti *medroxy progesterone acetate* (MPA) atau *cyproterone*. Keduanya merupakan obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon testosteron, yaitu untuk menurunkan level testosteron, yakni hormon laki-laki yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.⁷

⁵ Supriyadi Widodo, Eddyono Ahmad Sofian dan Anugerah Rizki Akbari. *Menguji Euforia Kebiri kimia: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri kimia (Chemical Kebiri kimia) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia* (akarta: Institute for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri kimia, 2016, hlm. 19.

⁶ <http://www.departemenkesehatan.go.id>. (diakses pada 28 Desember 2019). Lihat juga Bestari Kumala Dewi, *Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh*, [http:// Kompas.com](http://Kompas.com) (Diakses 28 Desember 2019).

⁷ <http://health.kompas.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah.Kebiri.kimia.Hilangkan.Dorongan.Seks.Permanen>. (diakses pada 28 Desember 2019).

Menurut Ryan Cauley dari Universitas Iowa, penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk *MPA* diyakini akan menurunkan level testoren yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual.⁸

Cauley menambahkan, kebiri kimia memiliki banyak persoalan hukum, tidak saja dari sisi hukum materilnya tetapi juga menyangkut juga terkait dengan *procedural law*. Secara akademik Cauley juga mengutip pandangan para kriminolog bahwa yang menjadi pemicu kejahatan seksual adalah faktor “*power and violence*” dan bukan faktor “*sexual desire*” atau hasrat seksual. Karena itu, yang harus dikurangi adalah motivasi kekerasannya daripada motivasi hasrat seksualnya. Menurutnya yang paling tepat untuk diberikan kepada pelaku kejahatan seksual anak ini adalah *therapy* dan bukan *treatment* berupa suntikan kebiri kimia. Terapi psikologi akan banyak membantu pelaku kejahatan seksual anak karena yang dihadapi pelaku adalah apa yang disebutnya dengan “*psychological problem*” bukan “*medical problem*”. Dengan melakukan “*psychological treatment*”, maka akan mengurangi dampak pada ketergantungan obat dan akan menghilangkan efek negatif dari kebiri kimia.⁹

Sementara di Indonesia sendiri dari sisi kedokteran, terkait dengan adanya ketentuan kebiri kimia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menerbitkan surat tertanggal 9 Juni 2016 yang meminta agar dokter di Indonesia bukan sebagai pelaku eksekusi terhadap tindakan kebiri kimia. Penolakan tersebut didasari adanya pertentangan dari Kode Etik dan Sumpah Dokter di Kodekteran Indonesia. Selain itu menurut IDI, berdasarkan bukti-bukti ilmiah dan ilmu kedokteran, tidak ada jaminan dengan adanya kebiri kimia menyebabkan hasrat serta potensi perilaku kekerasan seksual pelaku menjadi hilang atau berkurang.¹⁰

Permasalahan Kebiri kimia Dalam Perspektif Hukum Pidana

Pembahasan mengenai pelaksanaan hukuman pidana kebiri kimia dalam perspektif hukum pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai ketentuan *lex specialis* (ketentuan khusus), dapat dilihat dalam 2 (dua) sumber hukum pidana sebagai *lex generalis*-nya (ketentuan umum). Pertama, didasarkan kepada KUHP yang saat ini berlaku. Kedua, didasarkan kepada RKUHP yang sebentar lagi akan diundangkan yang didalamnya secara eksplisit memuat Tujuan Pembedaan.

Jika ditinjau dari sistem pembedaan di Indonesia, pada dasarnya sanksi pidana kebiri kimia tidak sesuai dengan sanksi pidana yang diatur di dalam KUHP yang dengan tegas diatur dalam Pasal 10 KUHP. Berdasarkan pasal ini, jenis sanksi pidana ada 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan demikian, sanksi pidana berupa kebiri kimia tidak dikenal dalam sistem pembedaan di Indonesia berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam KUHP.

⁸ Ryan Cauley, “Is Chemical Kebiri kimia a Progressive or Primitive Punishment, Balls are in Your Court, Iowa Legislature”, *The Journal of Gender, Race and Justice*, Vol 493, 2014, hlm. 496-497.

⁹ *Ibid.*, hlm. 504-507.

¹⁰ <http://www.nasional.kompas.com/idi.tolak.jadi.eksekutor.hukuman.kebiri.kimia.pukulan.telak.bagi.pemerintah>. (diakses pada 29 Desember 2019).

Secara konstitutif, seharusnya seluruh ketentuan pidana yang terdapat diluar KUHP didasarkan kepada asas-asas umum dalam KUHP yang ada. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Barda Nawawi¹¹, “ketentuan pidana” yang berlaku pada setiap undang-undang di luar KUHP, hanya merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana induk yang selama ini masih ditentukan dalam KUHP.¹² Begitupun dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai kebiri kimia ternyata menyimpangi Ketentuan Umum dalam Pasal 10 KUHP.

Sementara itu jika ditinjau dari perspektif RKUHP,¹³ penerapan ketentuan pidana kebiri kimia juga banyak menimbulkan masalah. Hal mana perumusan RKUHP didasari oleh adanya antara lain Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang “*The Prevention of the Crime and the Treatment of Offenders*”, wacana mengenai hukum pidana mengalami perombakan yang signifikan. Salah satu perkembangannya adalah orientasi pemidanaan yang lebih “memanusiakan” pelaku tindak pidana (*offenders*) dalam bentuk pembinaan (*treatment*).¹⁴

Hal di atas juga sejalan dengan pandangan Ross yang menyatakan:¹⁵

“Prevention, or more generally the influencing of behavior, is only adequate answer when the question is posed as one of aim of penal legislation. Retribution, i.e., requirement of guilt as a precondition and measure of punishment, is only adequate answer when the question is posed as one of what restrictive moral consideration limit the state’s right to use as means of influencing behavior”.

Selain itu sanksi kebiri kimia juga dipandang bertentangan dengan ‘Tujuan Pemidanaan’ yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) RKUHP. Hal mana apabila sanksi kebiri kimia dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam RKUHP, maka dapat dikatakan bahwa sanksi kebiri kimia nampaknya hanya sebagai suatu tindakan pembalasan dari negara tanpa adanya upaya untuk memperbaiki aspek pribadi pelaku kejahatan pedofilia. Padahal tujuan dari pemidanaan ini sebagaimana salah satunya yang terdapat dalam RKUHP tersebut, selain harus membikin jera si pelaku tetapi juga harus memberikan pendidikan dan perlindungan bagi terpidana dan juga publik. Dalam tataran teoritis hukum pidana, Menurut Packer, teori pembalasan (*retributivism*) sudah ditinggalkan dan bergeser menuju teori kemanfaatan (*utilitarianism*)¹⁶

Didasarkan hal di atas, maka kebijakan penerapan sanksi kebiri kimia dari sisi hukum pidana dapat dikatakan menyimpang dari sistem pemidanaan baik yang

¹¹ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan formatif (Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2015, hlm. 12-13.

¹² Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sub c.3 Nomor 86 (Pedoman Umum Tentang Penyusunan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan).

¹³ Tim Penyusun. “Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP-DPR RI”, 24 September 2018, Jakarta: BPHN & Menkumham, 2018, (selanjutnya disebut “RKUHP”).

¹⁴ Herbert L. Packer. *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford California University: Stanford California Press, 1968, p. 37-58. Lihat juga Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 82.

¹⁵ Alf Ross. *On Guilt, Responsibility and Punishment*, London: Stevens and Sons, 1975, hlm. 60-61.

¹⁶ Herbert L. Packer, *Op. Cit.*, hlm. 37-58.

sebagaimana terdapat dalam KUHP yang berlaku saat ini, bahkan yang terdapat dalam RKUHP yang sebentar lagi akan berlaku

Husak menegaskan selain *external constraint*, pembentuk undang-undang harus juga memperhatikan *constraints* mengenai dasar pembenaran pidana.¹⁷ Dengan demikian, jika pendapat Husak mengenai diterbitkannya kebijakan kriminal dikaitkan dengan pengaturan mengenai kebijakan kebiri kimia, maka hal ini membutuhkan elaborasi yang lebih mendalam. Namun demikian, secara singkat Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, di mana kedua undang-undang ini pada intinya merupakan ratifikasi dari konvensi internasional mengenai larangan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat terhadap pelaku kejahatan.

Jika pengertian kriminalisasi di atas dikaitkan dengan kasus-kasus pedofilia dengan menggunakan rezim Undang-Undang Perlindungan Anak ini sebagaimana yang didalamnya memuat ketentuan mengenai kebiri kimia, maka tergambar bahwa penyelesaian kasus-kasus tersebut diarahkan kepada pemberian sanksi pidana berupa “hukuman” yang ternyata juga bertentangan dengan sistem hukum sanksi pidana yang terdapat di dalam KUHP yang saat ini berlaku, khususnya Pasal 10 KUHP. Sementara jika pengertian kriminalisasi ini juga diarahkan kepada pemberian “tindakan” yang ternyata juga bertentangan dengan sistem hukum sanksi pidana yang terdapat di dalam RKUHP yang sebentar lagi akan diundangkan, khususnya Pasal 55 ayat (1) RKUHP mengenai Tujuan Pidanaan.

Selain itu jika dilihat dari kronologis dikeluarkannya Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai kebiri kimia, terlebih dahulu dikeluarkan PERPU oleh Presiden, yaitu PERPPU Nomor 1 Tahun 2016. Dalam sistem konstitusi di Indonesia, PERPPU merupakan suatu ketentuan yang dapat dikeluarkan oleh presiden didasarkan kepada “*emergency state*”.¹⁸ Selanjutnya, mengenai apa yang dimaksud dengan “*emergency state*”, diatur di dalam PERPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Hal lainnya adalah jika dilihat aspek “*emergency state*” dari PERPPU yang mendasari diterbitkannya Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai kebiri kimia, pada dasarnya belum dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan berdasarkan penjelasan sebelumnya dalam tulisan ini, yaitu lemahnya data pendukung dalam penerapan kebiri kimia, ketidakefektifan penerapan kebiri kimia dalam menurunkan kriminalitas pedophilia di beberapa negara yang telah menerapkan kebiri kimia dalam sanksi pidananya, permasalahan pengaruh sanksi kebiri kimia bagi

¹⁷ Douglas Husak. *Overcriminalization: The Limits of The Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 2009, hlm. 55-102.

¹⁸ Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945 bahwa “*Dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang*”. Lihat juga Pasal 1 Ayat 4 Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi “*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.*”

pedophilias dari aspek kedokteran, bahkan permasalahan penerapan sanksi kebiri kimia dalam sistem pemidanaan, kesemuanya telah menjawab pertanyaan bahwa penerapan kebiri kimia bagi pelaku pedofilia merupakan hal yang berlebihan (over-kriminalisasi) dalam politik hukum pidana di Indonesia.

Penulis beranggapan bahwa dibandingkan penerapan kebiri kimia, terdapat sarana-sarana lain yang dapat diberikan guna mengatasi munculnya kasus pedofilia, antara lain: menerapkan hukuman yang paling berat bagi pelaku pedofilia di dalam putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan yang sudah secara maksimal terdapat di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sarana lain yang dapat digunakan adalah penggunaan terapi psikologi terhadap pelaku pedofilia. Hal ini sejalan dengan pendapat Cauley, bahwa hukuman terhadap pelaku pedofilia seharusnya adalah *therapy* dan bukan hukuman tindakan kebiri kimia. Dalam konteks ini, Terapi psikologi akan banyak membantu pelaku pedofilia terhadap anak karena yang dihadapi pelaku adalah "*psychological problem*" bukan "*medical problem*". Dengan melakukan "*psychological treatment*" maka akan mengurangi dampak pada ketergantungan obat dan akan menghilangkan efek negatif dari kebiri kimia itu sendiri.¹⁹

IV. KESIMPULAN

Sekalipun belum terbukti efektif untuk menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak, antara lain kasus pedophilia, beberapa negara telah menerapkan kebiri kimia dalam sistem pemidanaannya. Indonesia juga telah menerapkan kebiri kimia dalam sistem pemidanaannya sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, di dalam beberapa perspektif, yaitu perspektif kedokteran dan psikologi serta terutama perspektif hukum pidana ternyata kebijakan negara dalam mengeluarkan undang-undang ini merupakan kebijakan yang berlebihan dan kurang penetratif dalam mengatasi kasus tindak kekerasan terhadap anak terutama guna mengurangi kasus pedophilia itu sendiri kedepannya.

¹⁹ Ryan Cauley, *Op. Cit.*, hlm. 504-507.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Stastical Manual of Mental Disorders, 4th edition., Washington DC., 2000.
- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan formulatif (Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang- Undangan). Semarang. Pustaka Magister Semarang. 2015.
- , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2014.
- Cauley, Ryan. "Is Chemical Kebiri kimia a Progressive or Primitive Punishment, Balls are in Your Court, Iowa Legislature", *The Journal of Gender, Race and Justice*, Vol 493, 2014.
- Hakim, Lukman. Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pidana" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cet., ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Husak, Douglas. *Overcriminalization: The Limits of The Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Packer, Herbert L. *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford California University: Stanford California Press, 1968.
- Ross, Alf. *On Guilt, Responsibility and Punishment*. London: Stevens and Sons, 1975.
- Seto, Michael C.. *Pedophilia and Sexual Offences Against Children*. Centre for Addiction and Mental Health and University of Toronto, *Annual Review of Sex Research*, 2004.
- Tim Penyusun. "Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP-DPR RI", 24 September 2018, Jakarta: BPHN & Menkumham, 2018.
- Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987.
- Widodo, Supriyadi, Eddyono Ahmad Sofian dan Anugerah Rizki Akbari. *Menguji Euforia Kebiri kimia: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri kimia (Chemical Kebiri kimia) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri kimia, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya PERPPU ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Internet:

<http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/24/dutch-pedophile-vogel-sentenced-3-years-prison.html>. (diakses pada 27 Desember 2019).

<http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadap-Hukuman-Kebiri-2016.pdf>. (diakses pada 28 Desember 2019).

<http://www.departemenkesehatan.go.id>. (diakses pada 28 Desember 2019). Lihat juga Bestari Kumala Dewi, Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh, <http://Kompas.com> (Diakses 28 Desember 2019).

file:///C:/Users/198306292010122001.MKRI/Downloads/83-E._Pitula_-_Neuroethics-FinalPaper.pdf. (diakses pada 27 Desember 2019).

<http://health.kompas.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah.Kebiri.kimia.Hilangkan.Dorongan.Seks.Permanen>. (diakses pada 28 Desember 2019).

<http://www.idntimes.com/rizal/5-fakta-terbaru-mengejutkan-mengenai-kasus-yuyun>. (diakses pada 27 Desember 2019).

<http://www.komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban>. (diakses pada 28 Desember 2019).

<http://www.Unicef-Effective-Strategies-to-Combat-Sexual-Violence-Against-Women-and-Children:-A-Background-Analysis>. (diakses pada 28 Desember 2019).

<http://www.nasional.kompas.com/idi.tolak.jadi.eksekutor.hukuman.kebiri.kimia.pukulan.telak.bagi.pemerintah>. (diakses pada 29 Desember 2019).

<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perindungan-anak-2011-2016> (diakses pada tanggal 29 Desember 2019).